



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HEMUTONO Bin MOESIRAN, bertempat tinggal di Perum Bukit Royal Kencana Blok.E No.9 RT.06, RW.01, Ds. Bulukerto Kec/Kab. Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. ERY SOEHARYO, S.H., Advokat Konsultasi & Bantuan Hukum pada kantor R. ERY SOEHARYO, S.H.& PARTNERS, beralamat kantor di Perum. Bumi Mas 1 Blok D/08 RT. 54 RW. 12 Kota Madiun., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 31 Oktober 2022, Reg.No 111/SK.Pdt/2022/PN Mgt, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Mgt, tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Magetan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Mgt, tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Mgt, tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 28 Oktober 2022, dibawah Register Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Mgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO (Alm) dan HARTI SOELASTRI (Alm) adalah Orang Tua Pemohon;

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu HEMUTONO, Umur 76 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Yogyakarta tanggal 21 Agustus 1946;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu R.MOESIRAN TJITROMIHARDJO (Alm) (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1966 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman ASTONO PRALOYO Kel. Madiun Lor, Kota Madiun;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga R.MOESIRAN TJITROMIHARDJO (Alm) belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama R.MOESIRAN TJITROMIHARDJO (Alm) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Magetan;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Jl. PRAMBANAN No.12A RT.20 Rw.01 Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo Kota Madiun, pada Tanggal 10 April 1966 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman ASTONO PRALOYO Kel. Madiun Lor, Kota Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama R.MOESIRAN TJITROMIHARDJO tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang mengadap kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578032108460001, atas nama HEMUTONO yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil kab. Magetan, tertanggal 11 Juli 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 3520061107190002 atas nama HEMUTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 12 Juli 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat keterangan dari Kelurahan Madiun Lor Nomor: 474/1471/401.302.6/2022, tentang Keterangan kematian an R. MOESIRAN TJITROMIHARJO (Alm), tertanggal 28 Maret 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto makam an R. MOESIRAN TJITROMIHARJO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 67633/67, petikan dari buku pendaftaran nikah no. 441/P/1968, atas nama HEMUTONO dan SUKARMI yang dikeluarkan KUA Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kabupaten Surakarta tertanggal 16 Oktober 1968, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, atas nama HEMUTONO, tertanggal 11 Juli 1964, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kenal Lahir atas nama R. HEMUTONO diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJOKO PITONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 25 m (dua puluh lima meter);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian bapak kandung Pemohon yang bernama R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO sebagai syarat agar dapat diterbitkannya akta kematian dari bapak kandung Pemohon tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO meninggal pada tahun 1966, namun Saksi lupa tanggal maupun bulannya;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian bapak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Alm. R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO sebelum meninggal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Alm. R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO dikebumikan di Pemakaman ASTONO PRALOYO Kel. Madiun Lor, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDI RAHAYU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian bapak kandung Pemohon yang bernama R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO sebagai syarat agar dapat diterbitkannya akta kematian dari bapak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO meninggal pada tahun 1966, namun Saksi lupa tanggal maupun bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian bapak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Alm. R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO sebelum meninggal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Alm. R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO dikebumikan di Pemakaman ASTONO PRALOYO Kel. Madiun Lor, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi, serta menyatakan bahwa R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO dengan R. MOESIRAN merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian bapak kandung Pemohon yang bernama R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO, yang meninggal pada tanggal 10 April 1966 karena sakit;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan penerbitan tersebut harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Magetan dan setelah Hakim bukti surat dari Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578032108460001, atas nama HEMUTONO yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil kab. Magetan, tertanggal 11 Juli 2019, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Bukit Royal Kencana Blok.E No.9 RT.06, RW.01, Ds. Bulukerto Kec/Kab. Magetan, sehingga Pengadilan Negeri di Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi DJOKO PITONO dan Saksi BUDI RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Kartu Keluarga No 3520061107190002 atas nama HEMUTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 12 Juli 2019 (vide bukti P-2), apabila dikaitkan dengan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 67633/67, petikan dari buku pendaftaran nikah no. 441/P/1968, atas nama HEMUTONO dan SUKARMI yang dikeluarkan KUA Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kabupaten Surakarta tertanggal 16 Oktober 1968, (vide bukti P-5), fotocopy Idjajah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, atas nama HEMUTONO, tertanggal 11 Juli 1964, (vide bukti P-6), serta fotocopy Surat Kenal Lahir atas nama R. HEMUTONO, (vide bukti P-7), maka

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa R. MOESIRAN pernah hidup dan mempunyai anak yang bernama HEMUTONO *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan dari Kelurahan Madiun Lor Nomor: 474/1471/401.302.6/2022, tentang Keterangan kematian an R. MOESIRAN TJITROMIHARJO (Alm), tertanggal 28 Maret 2022, (vide bukti P-3), foto makam an R. MOESIRAN TJITROMIHARJO, (vide bukti P-4), serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka benar bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1966 karena sakit, dan saat ini telah dikebumikan di Pemakaman ASTONO PRALOYO Kel. Madiun Lor, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian dari bapak kandung Pemohon yang bernama R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian dari pihak keluarga untuk melaporkan peristiwa kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Magetan cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian dari bapak kandung Pemohon yaitu R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO belum dicatatkan, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yang tersedia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magetan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tanggal 10 April 1966, telah meninggal seorang laki-laki bernama R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, agar dicatat mengenai kematian tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama R. MOESIRAN TJITROMIHARDJO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober 2022 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Magetan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh WIGIT WIGIARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIGIT WIGIARSO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp 30.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)